

**PENERAPAN DISVERSI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI POLRES TEBING TINGGI)**

Haslaudiin Siregar¹

Abstract: Children need to be protected from the negative impacts of rapid development, globalization in the field of communication and information, advances in science and technology, as well as changes in the style and way of life of some parents that have brought about fundamental social changes in people's lives that greatly affect the values of society. and child behavior. In the beginning, child protection had not been regulated by a special law but was in the Criminal Code which only contained part of it, including Article 45, 46, and 47 of the Criminal Code and other articles, namely Article 39 paragraph (3), Article 40 and Article 72 paragraph (2) of the Criminal Code, which is shown to protect the interests of children. Diversion is a concept to realize restorative justice which lies in the judicial process itself, more specifically, namely how to make reconciliations or agreements between parties involved in juvenile criminal cases so that diversion can be carried out. The readiness of agencies related to the implementation of diversion can be seen from the following factors: 1) the implementation rules and 2) human resources. First, that with the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which became a guideline for agencies (Police, Prosecutors and Courts) related to the implementation of diversion.

Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana, Dibawah Umur

Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia.²

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar alam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat atau mengasuhnya dan dimana ia dibesarkan. Dalam hal ini dapat digambarkan sebagai kertas putih yang tergantung pada orang dewasa yang hendak menggoreskan tulisan. Hal ini tidak jauh berbeda

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Umn Al Washliyah NPM : 155114013

² Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Jakarta, LBH Jakarta, 2012, hlm 11

seperti yang ditunjukkan dalam deklarasi anak-anak, karena anak belumlah dewasa secara fisik dan mental, maka ia memerlukan pengawalan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan legal yang layak, sebelum dan sesudah lahir.¹²

Perlindungan anak pada awalnya belum diatur sebuah undang-undang khusus tetapi ada di KUHP yang hanya memuat sebagian saja,, antara lain terdapat pada Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dan pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak. Masyarakat Indonesia pada umumnya berpikir bahwa anak dan permasalahannya adalah sebatas pada urusan keluarga. Anak baik yang masih di bawah umur maupun yang masih dalam pengawasan orang tuanya adalah juga warga negara Indonesia, maka sangat diperlukan diberikan perlindungan oleh negara. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada tahun 1990 lahir konvensi hak anak (*Convention On The Right Of Childen*) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui kepres No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Children*. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya.

Konvensi ini menyertakan prinsip umum yang harus diberlakukan terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedaan satu sama lain. Hal ini tertera pada pasal 2 ayat 1 konvensi Hak Anak yang menyatakan :. “Negara-negara peserta (*states parties*) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang telah ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau walinya yang sah menurut hukum” Oleh karena itu Negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama sekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapapun juga. Seperti di sebutkan dalam ayat 2 konvensi Hak Anak. Sementara pasal-pasal

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 76.

lainnya dalam konvensi hak anak yang erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak yaitu :

1. Pasal 9 ayat (1) dan (3) mengatur mengenai pemisahan anak dari orang tuanya.
2. Pasal 20 mengatur mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya baik secara tetap maupun sementara.
3. Pasal 40 ayat (2) huruf (b) mengatur mengenai jaminan hukum kepada anak yang dituduh melanggar hukum.

Masa krisis pada akhir 1990-an di Indonesia, persalahaan anak makin tampil. Justru permasalahan politik dan ekonomi yang menjadi arus utama krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, menempatkan permasalahan anak sedemikian menjol, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Menurut informasi BPS hingga akhir 2010 terdapat 136.000 anak yang berkonflik dengan hukum dan setiap tahunnya sedukitnya 400 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak.¹³ Data ini belum signifikan bila dikaitkan dengan konflik hukum yang pelakunya adalah anak-anak. Karena kasus yang tercatat hanyalah kasus- kasus yang berhasil ditangani pihak Kepolisian dan Pengadilan.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan. Sebagai implementasi dari UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak diharapkan dapat memberikan arah yang tepat dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta dapat menjadi wadah hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang dipidana.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama.⁴ Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan

³ Lily Rikantono, *Dua tahun UU perlindungan anak Pelaksanaan Masih Jauh Dari Harapan*. [Http/www. Hukum online.com](http://www.Hukumonline.com) (diakses tgl 5 juli 2016)

⁴ Sanggar Anak Akar, *Segera Benahi sistem pendidikan anak*, [Http/www.Hukum online.com](http://www.Hukumonline.com) (diakses tgl 5 juli 2016)

terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan atau dipenjarakan walaupun dipenjarakan atau ditahan, maka harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Konsep inilah yang dikenal dengan diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi Kasus di Polres Tebing Tinggi) ?
2. Bagaimanakah penerapan diversifikasi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi Kasus di Polres Tebing Tinggi) ?
3. Bagaimanakah kesiapan instansi terkait penerapan diversifikasi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi Kasus di Polres Tebing Tinggi) ?

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.⁵

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversifikasi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong

⁵ Marlina, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 97

untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalannya. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, (The Beijing Rules).¹⁷ Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.⁸ Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu

⁶ kuliah umum Hukum Pidana Perlindungan Anak oleh Prof. Dr. M. Said Karim, S.H.,M.Si pada hari Selasa, tanggal 4 November 2014 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

⁷ Nasir Djamil. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 132

⁸ Marlina. Op Cit., hlm 2

dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku

Pertimbangan dilakukan *diversi* oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan *diversi* juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal. Sebagaimana kita ketahui bahwa *diversi* merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁹ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan *diversi* khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui *diversi* dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi *resedivis*.

1. Tujuan *Diversi*

⁹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press, 2010, hlm 1.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri dari :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

2. Syarat Diversi

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut:

- a. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- c. Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi

harus mempertimbangkan :

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban

- (2) serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

a. Kewenangan Diversi

Kewenangan Diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

b. Proses Diversi

Di samping aturan tentang pelaksanaan diversi menurut undangundang, terdapat aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari upaya diversi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa :

- a. Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian Pedoman dalam pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak- hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model restorative justice guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala

sesuatu menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik bagi kepentingan pihakpihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku.¹⁴¹

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan

b. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan. Tahapan proses diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan Fasilitator Diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut:

(1) Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan harimusyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi. Setelah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut :¹⁵²

- (1) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- (2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- (3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing

¹Momo Kelana. 2002. Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) Latar Belakang Komentar Pasal demi Pasal. Jakarta: PTIK Press. hlm 111-112

² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

- (4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- (5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- (7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- (8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
- (9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakatan damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversi, antara lain :

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang diselenggarakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Proses diversi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversi membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Sedangkan proses diversi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ke tahap

selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

- a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diversi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Implementasi Diversi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Pada Kepolisian Resort Kota Tebing Tinggi (Polrestabes Tebing Tinggi)

Diversi merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan keadilan restoratif yang terletak pada proses peradilan itu sendiri, lebih spesifik lagi yaitu pada bagaimana membuat rekonsiliasi atau kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak sehingga diversi dapat dilaksanakan. Dalam proses persidangan, titik urgensi terletak pada peran hakim dan penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Makassar sebagai fasilitator pengupayaan diversi dalam perkara pidana yang melibatkan anak. Sehingga, Mahkamah Agung melihat sebuah tujuan yang sangat bermanfaat dari proses diversi 57 ini dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 semakin memberikan legitimasi adanya konsep diversi dalam menyelesaikan proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Nathan Lambe¹, bahwa PERMA tersebut menjadi *lex specialis* terhadap penegakan hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam hal upaya diversi. Secara keilmuan diversi dapat dipelajari, dan dalam tahap pelaksanaannya di lapangan banyak yang berhasil mencapai kesepakatan. Salah satu kasus yang pernah di mediasi oleh Arie Winarsih (Hakim) di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Asri dan Iwan dengan nomor registrasi 15/Pid.SusAnak/2017/PN.TT. Sebelumnya, upaya diversi berupa proses mediasi telah diupayakan pada tindak penyidikan di kepolisian dan pemeriksaan perkara di Kejaksaan Negeri Tebing-Tinggi, namun proses

¹Wawancara dengan Nathan Lambe, dilakukan pada tanggal 20 Desember 2020, jabatan sebagai hakim. (15.30 WIB)

mediasi tersebut gagal dan tidak mencapai kesepakatan. Berdasarkan amanat UndangUndang untuk melakukan upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, maka berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2017 sebelum proses persidangan dimulai, hakim wajib melakukan upaya diversi untuk mendamaikan terdakwa dan korban. Pada kasus ini, akhirnya tercapai 34 Wawancara dengan Nathan Lambe, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2015, jabatan sebagai hakim. (15.30 wita) 58 kesepakatan antara terdakwa Asri dan Iwan) dan korban (Risal). Adapun kesepakatan yang terjalin antara terdakwa dan korban, yaitu :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang dilakukannya; dan
2. Orang tua terdakwa dan terdakwa mengganti seluruh biaya pengobatan korban.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut sekaligus menjadi fasilitator diversi mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan penghentian pemeriksaan perkara Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.tt. atas nama SRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN dan terdakwa IWAN BIN BASO TOMPO
2. Pembebanan biaya perkara kepada negara.

Penetapan tersebut menandakan bahwa kesepakatan telah tercapai antara terdakwa dan korban serta telah diakui menurut UndangUndang. Namun tentu saja, ada juga beberapa kasus yang tidak mampu diselesaikan secara diversi bahkan setelah perkara itu sampai di Pengadilan. Adapun kendala selama mengupayakan penerapan diversi terhadap perkara pidana yang melibatkan anak, menurut Arie Winarsih terdapat pada kesulitan dalam mencapai kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak. Hal ini disebabkan karena antar pihak yang tidak mau mengalah satu sama lain dalam hal persoalan biaya ganti rugi terjadinya perkara pidana.

Konsep diversi seperti yang diuraikan sebelumnya menciptakan koordinasi antara penyidik, penuntut umum dan hakim yang menjadi fasilitator dalam upaya diversi. Hal ini merupakan amanah yang kemudian diwujudkan berdasarkan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga, pada setiap tingkatan pemeriksaan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan proses diversi. Diharapkan agar semua kasus-kasus yang melibatkan anak dapat didamaikan dengan upaya diversi yang dilakukan Kesiapan Instansi terkait Implementasi Diversi dalam Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak

1. Aturan Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, maka setiap instansi dihadapkan pada keadaan dimana konsep diversi berbeda dengan sistem peradilan pidana yang telah berlaku semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Artinya bahwa setiap instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, dimungkinkan untuk dilaksanakannya diversi dalam penyelesaian perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan landasan hukum secara legitimate bagi setiap instansi tersebut untuk melakukan upaya diversi. Upaya diversi yang dilakukan secara kelembagaan dijalankan oleh aparat yang berada di instansi tersebut mulai dari penyidik, penuntut umum dan Hakim di Pengadilan. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur bagaimana proses diversi dilakukan dan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat diupayakan pelaksanaan diversi. Adapun hal lain yang diatur dalam UU-SPPA adalah bentuk kesepakatan yang terjadi jika diversi berhasil dilakukan.

Adanya Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian, penuntut umum di kejaksaan dan hakim di pengadilan dalam melakukan upaya diversi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini menjadi acuan para aparat penegak hukum sehingga secara kelembagaan mereka telah siap untuk menerapkan upaya diversi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Kesiapan tersebut akan berdampak pada efektifnya proses mediasi sebagai konsep diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada anak baik selaku pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Di samping unsur aturan Undang-Undang, pelaksanaan upaya diversi pada kasus-kasus yang melibatkan anak, tentunya unsur sumber daya manusia dari aparat penegak hukum sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya diversi tersebut. Sumber daya manusia tentu memiliki posisi sendiri dalam proses penegakan hukum dan dalam hal kesiapan instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam mengupayakan diversi. Lawrence M. Friedman menyebutkan ada tiga unsur yang berpengaruh pada sistem hukum²⁶, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Maka,

sumber daya manusia menempati posisi struktur hukum pada teori sistem hukum yang disebutkan oleh Lawrence tersebut. Berkenaan dengan aspek kesiapan instansi terkait dalam implementasi diversi, dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam melaksanakan upaya diversi. Artinya, bahwa upaya diversi tidak akan terlaksana dan berhasil jika penyidik, penuntut umum dan hakim tidak ada. Dan upaya diversi akan berhasil jika mereka mempunyai ilmu dan keterampilan dalam mengupayakan kesepakatan dalam proses diversi tersebut. Untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan para aparat penegak hukum, maka perlu dilakukan berbagai upaya yang mengarahkan keilmuan dan keterampilan mereka.

Menurut Arie Winarsih selaku Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi²⁷ bahwa ada beberapa cara dalam meningkatkan kualitas jabatan sebagai hakim. keilmuan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya diversi,¹diantaranya :

a. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kadar keilmuan para hakim dalam memahami dan kemudian nantinya melaksanakan upaya diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sampai di Pengadilan Negeri. Menurut Nur Fitrianty bahwa pihak kejaksaan yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa telah mengikuti pelatihan bagi penegak hukum yang dilakukan oleh pemerintah secara terpadu. Bentuk pelatihan tersebut mengenai sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak biasanya dilakukan selama seminggu atau paling lama sebulan sesuai jadwal pelatihan yang telah disiapkan oleh pemerintah selaku penyelenggara pelatihan. Pelatihan tersebut bertujuan agar aparat penegak hukum memahami secara betul filosofi dari diversi dalam mewujudkan keadilan restoratif. Sehingga, dalam mengupayakan diversi nantinya mampu menghasilkan kesepakatan antara pelaku dan korban yang keduanya adalah anak.

b. Seminar dan Workshop

Seminar dan workshop menjadi carakedua untuk mempersiapkan sumber daya manusia dari para aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan diversi. Kedua kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi setempat seperti Pengadilan Tinggi Negeri

¹Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, hlm 204.

Makassar dalam mengadakan seminar dan workshop sebagai kegiatan sosialisasi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Arie Winarsih bahwa seminar dan workshop dilakukan setelah adanya pendidikan dan pelatihan. Hal ini ditujukan sebagai penunjang keilmuan berdasarkan informasi terbaru terhadap proses diversi.

Kedua kegiatan yang dijelaskan sebelumnya yakni pendidikan dan pelatihan serta seminar dan workshop menjadi kegiatan yang dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dalam mengupayakan proses diversi. Proses diversi yang dimaksudkan berupa mediasi sebagai jalan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan atau melalui jalur non-hukum. Kesimpulannya, dapat dipahami bahwa kesiapan instansi terkait proses diversi berkaitan erat dengan aturan pelaksanaan diversi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sumber daya manusia berupa aparat penegak hukum yang menjadi fasilitator diversi baik dari penyidik, penuntut umum dan hakim. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa ketiga instansi terkait (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri) telah siap untuk melakukan upaya diversi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak seperti pada kasus Asri dan Iwan (16 tahun dan 15 tahun) yang berhasil menyepakati perdamaian dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh hakim. Selanjutnya diharapkan akan lebih banyak lagi proses diversi yang berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak yang berperkara agar konsep keadilan restoratif yang ingin dicapai dari proses diversi dapat terlaksana. Hal ini juga akan memberikan pelajaran penting kepada pihak orang tua agar menjaga dan lebih memperhatikan pergaulan anaknya agar perbuatan penganiayaan yang terjadi sesama anak tidak terulang kembali.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak dibawah umur (studi kasus Polres Tebing Tinggi) Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menerapkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terhadap Terdakwa. Dalam pemeriksaan yang berlangsung, kondisi Anak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani. Dengan demikian Terdakwa dianggap dapat

mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

2. Proses diversi pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan nomor perkara 15/Pid.SusAnak/2017/PN.TT. yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terlaksana dengan adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Sebelum penetapan tersebut, terlebih dahulu telah diupayakan diversi pada tahapan penyidikan di kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan. Namun, dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak terjalin kesepakatan antara pihak yang berperkara karena permasalahan banyaknya ganti rugi.

Kesiapan instansi terkait implementasi diversi dapat dilihat dari faktor : 1) aturan pelaksanaannya dan 2) sumber daya manusia. Pertama, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi pedoman bagi instansi-instansi (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) terkait implementasi diversi. Sehingga lembaga-lembaga tersebut siap melakukan upaya diversi. Kedua, kesiapan dari segi sumber daya manusia yang dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan serta seminar atau workshop. Hal ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada para fasilitator diversi (penyidik, penuntut umum, dan hakim) untuk mengimplementasikan proses diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum dalam melakukan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dimana anak belum dikategorikan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, adanya proses diversi dalam undang-undang tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian perkara anak. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang pertama kali memeriksa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak agar lebih optimal dalam melakukan upaya diversi, diharapkan kedepannya lebih banyak lagi proses diversi yang berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak yang berperkara agar konsep keadilan restoratif yang ingin dicapai dari proses diversi dapat terlaksana.
2. Jaksa selaku penuntut umum dan hakim yang menjadi fasilitator diversi untuk berusaha optimal dalam melakukan diversi; dan
3. Kepada para orang tua agar menjaga dan lebih memperhatikan pergaulan anaknya agar perbuatan penganiayaan yang terjadi sesama anak tidak terulang kembali.

Pustaka Ajuan

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012 *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Jakarta, LBH Jakarta.
- Lily Rikantono, *Dua tahun UU perlindungan anak Pelaksanaan Masih Jauh Dari Harapan*. [Http/www. Hukum online.com](http://www.Hukumonline.com) diakses tgl 5 juli 2020
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Said Karim, S.H.,M.Si Kuliah umum Hukum Pidana Perlindungan Anak, tanggal 4 November 2014 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press,
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 97
- Momo Kelana. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) Latar Belakang Komentor Pasal demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press.
- Nasir Djamil. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sanggar Anak Akar, *Segara Benahi sistem pendidikan anak*, [Http/www.Hukum online.com](http://www.Hukumonline.com) (diakses tgl 5 juli 2016)